



Implementasi asas cepat sederhana dan murah perkara tindak pidana pembunuhan dalam sistem peradilan pidana Indonesia

Abdul Kamil Razak¹, Paulana Christian Suryawin², Dani Durahman³

^{1,2,3} Universitas Langlangbuana, Indonesia

email: kamilrazak346@gmail.com¹, Paulana168@gmail.com², danni_dur@yahoo.com³

Info Artikel :

Diterima :

13 April 2025

Disetujui :

8 Mei 2025

Dipublikasikan :

24 Mei 2025

ABSTRAK

Sistem hukum pidana Indonesia telah mengalami reformasi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas peradilan, salah satunya melalui penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asas tersebut dalam penanganan perkara pembunuhan Vina di Cirebon serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip keadilan cepat tercermin dalam keberhasilan aparat kepolisian menangkap delapan tersangka dalam waktu empat hari, prinsip keadilan sederhana belum terwujud sepenuhnya akibat kompleksitas birokrasi dan perdebatan hukum terkait proses peninjauan kembali (PK). Sementara itu, durasi proses hukum yang mencapai delapan tahun menimbulkan beban biaya yang signifikan, sehingga tidak sejalan dengan asas peradilan biaya ringan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, pemanfaatan teknologi dalam sistem peradilan pidana, serta peningkatan manajemen perkara guna mewujudkan sistem peradilan yang cepat, sederhana, dan terjangkau.

Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana, Prinsip Keadilan yang Cepat, Kejahatan Pembunuhan.

ABSTRACT

The Indonesian criminal law system has undergone reforms to improve the efficiency and accessibility of justice, one of which is through the application of the principles of speedy, simple and low cost justice as stipulated in the Criminal Procedure Code (KUHP). This study aims to analyze the implementation of the principle in the handling of the Vina murder case in Cirebon and identify factors that hinder and support its application. The research method used is normative legal method with legislative approach and case study. The results showed that although the principle of swift justice was reflected in the success of police officers in arresting eight suspects within four days, the principle of simple justice had not been fully realized due to bureaucratic complexity and legal debates related to the judicial review process. Meanwhile, the duration of the legal process, which reached eight years, resulted in a significant cost burden, which was not in line with the principle of low cost justice. Therefore, this study recommends the need to strengthen coordination between law enforcement agencies, utilize technology in the criminal justice system, and improve case management in order to realize a fast, simple and affordable justice system.

Keywords : Criminal Justice System, The Principle Of Speedy Justice, The Crime Of Murder



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia memiliki akar historis yang berasal dari era kolonial Belanda. Instrumen hukum ini merupakan adaptasi dari "*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*" (WvSNI), sebuah kodifikasi hukum pidana yang diimplementasikan oleh pemerintah kolonial Belanda di wilayah Hindia Belanda.¹ Pasca proklamasi kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia melakukan adopsi terhadap sistem hukum pidana tersebut melalui proses transformasi dan modifikasi. Pada tahun 1946, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, pemerintah Indonesia melakukan konversi WvSNI menjadi *Wetboek van Strafrecht*

¹ Youngky Fernando, "Complaint Defiction and Ultimatum Remedium in the Perspective of Positivism (Roman) Law School, and Realism, and Sociology, and Utilitarianism and Freie Recht Slehre (Anglo-American)," *Journal Equity of Law and Governance* 3, no. 1 (March 9, 2023): 58–71, <https://doi.org/10.55637/elg.3.1.6616.58-71>.

(WvS), yang kemudian dikenal secara luas sebagai KUHP.² Pada fase awal, yurisdiksi KUHP ini terbatas pada wilayah Jawa dan Madura. Implementasi ini menandai langkah awal dalam proses nasionalisasi hukum pidana di Indonesia.

Setelah satu abad menggunakan KUHP warisan kolonial, Indonesia memasuki era baru dengan inisiasi revisi komprehensif terhadap KUHP. Proses ini mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang KUHP menjadi Undang-Undang melalui mekanisme Paripurna DPR RI.³ Reformasi ini bertujuan untuk menginkorporasikan nilai-nilai ke-Indonesia-an dan memberikan legitimasi hukum terhadap praktik-praktik hukum adat yang telah lama terabaikan. Dalam ranah hukum acara pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHP) Indonesia mengadopsi prinsip diferensiasi fungsional.⁴ Paradigma ini mengklasifikasikan proses peradilan pidana ke dalam empat tahapan distinktif yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan.⁵ Setiap tahapan memiliki delineasi tugas dan otoritas yang jelas, dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sebagai institusi utama dalam sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana di Indonesia dan Belanda memiliki beberapa persamaan dan perbedaan yang menarik untuk dikaji. Kedua negara ini menganut sistem hukum *Romano-Germanic*, yang ditandai dengan penggunaan peraturan tertulis sebagai sumber hukum utama dan adanya kodifikasi.⁶ Dalam tahap praperadilan, baik Indonesia maupun Belanda menjalankan serangkaian prosedur yang meliputi penyelidikan, penangkapan, dan penahanan. Namun, Belanda memiliki keunggulan dengan adanya lembaga independen bernama *Reclassering*.⁷ Lembaga ini berperan penting dalam pelaksanaan dan pengawasan hukuman alternatif seperti kerja sosial dan pidana bersyarat. Sementara itu di Indonesia, proses praperadilan masih berfokus pada pengumpulan bukti dan keterangan saksi oleh kepolisian, serta penangkapan dan penahanan tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup.⁸ Perbedaan signifikan juga terlihat dalam penggunaan lembaga pemasyarakatan. Indonesia menghadapi masalah serius terkait kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yang sebagian besar disebabkan oleh kecenderungan sistem peradilan pidana yang lebih menekankan pada pemenjaraan.⁹ Di sisi lain, Belanda telah berhasil mengurangi tingkat hunian penjara mereka melalui penerapan hukuman alternatif non-pemenjaraan.¹⁰

Sistem peradilan pidana, prinsip efisiensi dan aksesibilitas menjadi landasan penting untuk mewujudkan keadilan yang efektif. Konsep ini bertujuan untuk meminimalisir waktu dan pengeluaran dalam proses hukum, sehingga masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi dapat menjangkau

² Asti Dwiyanti et al., *Pengantar Hukum Pidana: Teori, Prinsip, Dan Implementasi* (PT. Green Pustaka Indonesia, 2024).

³ Dwiyanti et al.

⁴ Cyta Suci Marrisawati et al., "Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Tantangan Dan Solusi Menuju Keadilan Efektif," *Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 4 (2024): 377–82.

⁵ Darman Lumban Raja, Ahmad Fauzi, and Alpi Sahari, "Perlindungan Hak Tersangka Dalam Memberikan Keterangan Secara Bebas Pada Proses Penyidikan Di Kepolisian Sektor Medan Baru," *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (January 14, 2023): 208, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.340>.

⁶ Dwiyanti et al., *Pengantar Hukum Pidana: Teori, Prinsip, Dan Implementasi*.

⁷ Abd. Rahem Faqih et al., "Pelatihan Aplikasi Teknologi Budidaya Udang Vanamae Air Tawar Di Lapas Kelas 1 Malang," in *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat - SNPPM 2023* (Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2023).

⁸ Genesia Ivana Uli, Prija Djatmika, and Eny Harjati, "Analisis Pertimbangan Hakim Praperadilan Putusan 33/Pid.Prap/2020/PN.JKT.SEL Tentang Penetapan Tersangka Tidak Sah Dalam Keadilan Kepastian Hukum," *RechtJiva* 1, no. 1 (March 4, 2024): 44–61, <https://doi.org/10.21776/rechtjiva.v1n1.3>.

⁹ Musbirah Arrahmania, Abd Asis, and Audyna Mayasari Muin, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Terkait Hak-Hak Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo," *Jurnal Al-Qadai: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 2 (December 5, 2021): 1–18, <https://doi.org/10.24252/al-qadai.v8i2.19541>.

¹⁰ Yolanda Islamy, Elis Rusmiati, and Erika Magdalena Chandra, "Analisis Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial Berdasarkan RKUHP 2019," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2022): 1–15, <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.5349>.

layanan peradilan.¹¹ Implementasi prinsip tersebut berperan dalam mengatasi masalah penundaan persidangan yang kerap terjadi, yang mana dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mempersulit pihak-pihak terkait. Penerapan prinsip ini juga berkontribusi dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.¹² Masyarakat akan merasakan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dan efisien dalam upaya mencari keadilan.

Sistem peradilan pidana Indonesia saat ini berupaya menerapkan prinsip-prinsip yang mendukung efisiensi dan keterjangkauan proses hukum melalui implementasi asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).¹³ Asas peradilan cepat bertujuan mengoptimalkan waktu penyelesaian perkara tanpa mengorbankan kualitas keadilan, dengan mengatur jadwal sidang dan batasan waktu penanganan kasus secara ketat. Sementara itu, asas peradilan sederhana diwujudkan melalui penyederhanaan prosedur dan pengurangan birokrasi, termasuk penggunaan metode pembuktian yang lebih mudah dipahami dan efektif.¹⁴ Asas biaya ringan direalisasikan dengan menekan biaya-biaya yang terkait proses peradilan, seperti pengurangan biaya administrasi dan pemanfaatan teknologi informasi untuk efisiensi.¹⁵ Penerapan ketiga asas ini telah mulai terlihat di berbagai pengadilan di Indonesia, meskipun masih terdapat tantangan dalam menjembatani kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan.

Asas cepat, sederhana, dan murah merupakan landasan fundamental yang diamanatkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun implementasinya masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari proses peradilan yang seringkali berbelit-belit, memakan waktu yang panjang, dan menimbulkan biaya yang tidak sedikit sehingga dapat merugikan para pihak yang terlibat dalam proses hukum.

Tuntutan masyarakat akan sistem peradilan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan semakin menguat seiring dengan perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia. Proses peradilan pidana yang berlarut-larut tidak hanya berdampak pada beban psikologis korban dan keluarganya, tetapi juga menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang signifikan. Dalam konteks perkara pembunuhan, di mana nyawa manusia menjadi pertarungan, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan biaya dalam proses hukum menjadi hal yang mutlak diperlukan untuk menegakkan keadilan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Implementasi asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana pembunuhan, menjadi isu yang sangat krusial dan mendesak untuk dikaji lebih lanjut. Pentingnya penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengoptimalkan proses peradilan yang efektif dan efisien, terutama dalam kasus-kasus serius seperti pembunuhan, tanpa mengorbankan aspek keadilan dan perlindungan hak-hak tersangka maupun korban. Penerapan asas ini dalam konteks tindak pidana pembunuhan memiliki tantangan tersendiri mengingat kompleksitas kasus dan dampak sosial yang ditimbulkannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis mendalam tentang bagaimana asas tersebut diterapkan dalam praktik, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi untuk perbaikan sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam penanganan kasus pembunuhan.

Adapun contoh kasus sebagai berikut :

Persidangan peninjauan kembali (PK) kasus pembunuhan Vina Cirebon telah mengalami beberapa peristiwa penting. Sidang PK yang digelar pada 4 September 2024 di Pengadilan Negeri Cirebon diwarnai ketegangan karena perdebatan tentang apakah sidang harus dilakukan secara terbuka

¹¹ Christian Immanuel Situmorang and Irwan Triadi, "Reformasi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Meningkatkan, Independensi, Dan Kualitas," *Journal Customary Law* 1, no. 2 (May 8, 2024): 9, <https://doi.org/10.47134/jcl.v1i2.2429>.

¹² Noverianto Gori Warasi et al., "Analisis Pemanfaatan Teknologi E-Court Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Aksesibilitas Di Pengadilan Negeri Gunungsitoli," *Management Perspective: Jurnal Penelitian Manajemen* 1, no. 3 (August 31, 2024): 150–58, <https://doi.org/10.62138/management.v1i3.74>.

¹³ Situmorang and Triadi, "Reformasi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Meningkatkan, Independensi, Dan Kualitas."

¹⁴ Marrismawati et al., "Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Tantangan Dan Solusi Menuju Keadilan Efektif."

¹⁵ Sundusiyah Sundusiyah and Erie Hariyanto, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Pamekasan," *Arena Hukum* 15, no. 3 (2022): 471–98.

atau tertutup. Majelis hakim awalnya berencana untuk menggelar sidang tertutup karena adanya dugaan unsur asusila, tetapi setelah perdebatan, majelis hakim memutuskan untuk menggelar sidang secara terbuka.¹⁶

Saka Tatal, mantan terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky, membawa lebih dari tujuh bukti baru (*novum*) pada sidang PK. Bukti-bukti ini termasuk foto Muhammad Rizki Rudiana (Eky) di RS Gunungjati, Cirebon, setelah Eky dibawa dari Flyover. Tim hukum Saka menegaskan bahwa bukti-bukti ini tidak pernah disampaikan dalam sidang sebelumnya dan dapat membuktikan bahwa Saka Tatal tidak membunuh Vina dan Eky

Kasus pembunuhan Vina Cirebon merupakan salah satu contoh kompleksitas dan kontroversi dalam sistem hukum Indonesia. Persidangan awal telah menjatuhkan hukuman penjara kepada delapan terpidana, namun persidangan peninjauan kembali (PK) menunjukkan adanya ketegangan dan kejanggalan dalam kasus ini. Bukti baru yang dibawa oleh tim hukum Saka Tatal menunjukkan bahwa ada kemungkinan adanya kesalahan dalam proses penyelidikan awal. Keputusan majelis hakim untuk menggelar sidang PK secara terbuka menunjukkan komitmen untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam proses hukum.

Penelitian terkait asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Ryan Arsandi Syaputra¹⁷ dalam temuan penelitiannya menunjukkan bahwa asas peradilan cepat dan sederhana belum diterapkan secara optimal pada tahap penyidikan dan pelimpahan berkas perkara. Faktor penghambat utamanya adalah rendahnya pemahaman aparat terhadap asas tersebut dan jumlah perkara yang tinggi, sementara unsur biaya ringan telah diterapkan dengan cukup baik. Penelitian ini menyoroti pentingnya efisiensi dan pemahaman aparat dalam proses penegakan hukum.

Sementara itu, Ardhito Yudho Pratomo¹⁸ melalui penelitiannya yang berfokus pada pelaksanaan penuntutan perkara pidana secara daring selama masa pandemi Covid-19, menemukan bahwa sistem daring cukup mendukung asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, tetapi masih menghadapi kendala seperti keterbatasan SDM di bidang teknologi, kurangnya infrastruktur, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Pratomo juga menyoroti perlunya pengaturan hukum yang lebih jelas dan peningkatan kualitas pelayanan penegakan hukum.

Penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi yang signifikan untuk menyelidiki gagasan peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus melihat bagaimana ide-ide tersebut diterapkan dalam kerangka persidangan pidana yang signifikan dan menarik perhatian publik. Ryan Arsandi Syaputra menyelidiki penerapan prinsip tersebut dalam satu kasus pembunuhan berencana, namun tidak pada dinamika dalam situasi sosial yang rumit. Sebaliknya, studi Ardhito Yudho Pratomo berkonsentrasi pada penerapan peradilan online selama epidemi daripada jenis tindak pidana utama atau interpretasi normatif dari konsep tersebut. Dengan demikian, dengan mengikuti penerapannya di seluruh tahapan sistem peradilan pidana, masih terbuka peluang untuk menyelidiki eksekusi gagasan peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon secara normatif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sistem peradilan pidana Indonesia menangani kasus pembunuhan Vina di Cirebon sesuai dengan asas peradilan yang cepat, mudah, dan murah. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menyelidiki bagaimana peraturan yang ada telah memfasilitasi penerapan asas tersebut dan bagaimana penerapannya di lapangan, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Studi ini juga berusaha untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dalam menerapkan prinsip tersebut, termasuk yang terkait dengan penegakan hukum, substansi hukum, dan aspek-aspek teknis lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat

¹⁶ Eki Yulianto, "Diwarnai Ketegangan, Sidang PK 6 Terpidana Kasus Vina Cirebon Digelar Kembali Dengan Status Terbuka," *Tribun Jabar*, 2024, https://jabar.tribunnews.com/2024/09/04/diwarnai-ketegangan-sidang-pk-6-terpidana-kasus-vina-cirebon-digelar-kembali-dengan-status-terbuka#google_vignette.

¹⁷ Ryan Arsandi Saputra, "Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan (Contante Justitie) Dalam Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Kasus: Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN Smg)" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016).

¹⁸ Ardhito Yudho Pratomo, "Implementasi Penuntutan Perkara Tindak Pidana Secara Daring Akibat Pandemi Covid-19 Dalam Rangka Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Pada Kejaksaan Negeri Wonogiri" (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2021).

memberikan saran-saran normatif untuk mendorong pengembangan sistem peradilan pidana yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan dalam menangani kasus-kasus kejahatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, dan penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang undangan (*Statute approach*) dan berdasarkan sumber data primer yang berasal dari KUHP, KUHAP, dan Putusan pengadilan sementara data sekunder berasal dari literatur hukum terkait dengan mengumpulkan data dan melakukan analisis dokumen dan studi kepustakaan dan melakukan analisis data melalui analisis isi, wacana, dan komaratif untuk menilai penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan ringan dalam kasus pembunuhan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menjadikan hukum yang abstrak menjadi konkrit dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini melibatkan berbagai lembaga dan individu yang memiliki tanggung jawab dalam menerapkan dan memantau peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk faktor substansi hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Faktor-faktor ini saling terkait dan mempengaruhi efektivitas implementasi hukum.

Struktur penegakan hukum di Indonesia umumnya dibagi menjadi tiga sistem utama yaitu penegakan hukum pidana, penegakan hukum perdata, dan penegakan hukum administrasi negara. Sistem penegakan hukum pidana melibatkan lembaga-lembaga seperti polisi, jaksa, hakim, dan petugas pemasyarakatan. Tujuan utama penegakan hukum pidana adalah untuk menjamin kebenaran dan keadilan dalam mewujudkan ketertiban sosial.¹⁹ Selain itu, penegakan hukum juga dipandang sebagai rangkaian proses untuk menjabarkan nilai-nilai abstrak menjadi realita nyata. Prinsip penegakan hukum yang berpijak pada gagasan tentang negara hukum dan rule of law telah meletakkan dasar kokoh bagi aparatus penegak hukum di Indonesia, meski persoalan utama dalam proses penegakan hukum masih berkisar pada efektivitas dan dampak sosialnya

Peraturan perundang-undangan yang harus ditegakkan melalui KUHAP meliputi kewajiban pengadilan untuk membantu pencari keadilan serta berupaya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Landasan hukum untuk asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 2 ayat (4) menyatakan, "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan", sedangkan Pasal 4 ayat (2) menyebutkan, "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan".

Asas *contante justitie* atau asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan adalah prinsip yang menghendaki agar suatu proses peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya yang minimal. Asas ini terdiri dari tiga unsur utama, antara lain:

1. Asas Sederhana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "sederhana" berarti "bersahaja; tidak berlebih-lebihan". Dengan demikian, peradilan sederhana berarti proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efisien dan tidak berbelit-belit. Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi ke-8", peradilan sederhana adalah proses yang jelas, mudah dipahami, dan tidak memerlukan banyak formalitas yang dapat menghambat jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas yang sulit dipahami dapat menghalangi proses peradilan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

2. Asas Cepat

Menurut KBBI, "cepat" berarti "dalam waktu singkat dapat menempuh jarak yang cukup jauh (perjalanan, gerakan, kejadian, dan sebagainya)". Peradilan yang cepat berarti peradilan yang dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat mungkin tanpa mengorbankan ketelitian dan kepastian hukum. Proses peradilan dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di

¹⁹ Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (December 30, 2019): 33, <https://doi.org/10.35586/jjur.v6i2.789>.

persidangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), banyak istilah "segera" yang digunakan untuk menunjukkan kecepatan dalam proses peradilan. Misalnya, Pasal 102 ayat (1) dan (2) serta Pasal 110 ayat (1) dan (3) mengharuskan penyidik untuk segera melakukan tindakan yang diperlukan. Namun, dalam praktiknya, sering kali proses peradilan berlangsung lama, terkadang hingga bertahun-tahun, karena banyak faktor penghambat yang bertentangan dengan asas ini.

3. Asas Biaya Ringan

Biaya ringan atau murah berarti biaya perkara tidak memberatkan pihak yang terlibat. Biaya ringan harus dapat dijangkau oleh masyarakat dan tidak ada biaya tambahan kecuali yang benar-benar diperlukan untuk penyelesaian perkara. Biaya harus jelas dan sekecil mungkin. Asas ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang mencari keadilan. Surat Ketua Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan Tinggi Nomor KMA/155/K/1981 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor SE-MA/17/1983 menetapkan bahwa biaya perkara minimal Rp 500,00 dan maksimal Rp 10.000,00, dengan pembagian Rp 7.500,00 untuk Pengadilan Tingkat Pertama dan Rp 2.500,00 untuk Pengadilan Tingkat Banding.

Asas peradilan cepat, sederhana, dan murah yang juga dikenal sebagai asas *contante justitie*, merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan Indonesia. Asas ini bertujuan untuk mewujudkan proses peradilan yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.²⁰ Dalam penelitian ini, penerapan asas tersebut ditelaah secara khusus dalam kasus-kasus pembunuhan yang merupakan salah satu bentuk tindak pidana serius yang memerlukan penanganan yang cepat dan efektif.

Proses peradilan pidana mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Penelitian ini menyelidiki bagaimana setiap tahapan dalam proses peradilan menerapkan prinsip cepat, sederhana, dan murah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat implementasi asas tersebut. Dalam asas peradilan cepat, penelitian ini mengkaji bagaimana sistem peradilan pidana berupaya untuk menyelesaikan perkara pembunuhan dalam waktu yang sesingkat mungkin tanpa mengorbankan ketelitian dan kepastian hukum. Hal ini meliputi analisis terhadap penggunaan istilah "segera" dalam KUHAP seperti yang tercantum dalam Pasal 102 ayat (1) dan (2) serta Pasal 110 ayat (1) dan (3) yang mengharuskan penyidik untuk segera melakukan tindakan yang diperlukan.²¹ Penelitian juga menyelidiki faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan dalam proses peradilan, yang terkadang dapat berlangsung hingga bertahun-tahun.

Terkait dengan asas peradilan sederhana, objek penelitian meliputi analisis terhadap upaya untuk menyederhanakan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara agar menjadi lebih efisien dan tidak berbelit-belit. Ini mencakup kajian terhadap prosedur administratif, formalitas hukum, dan mekanisme persidangan yang diterapkan dalam kasus-kasus pembunuhan.²² Penelitian ini juga menyelidiki bagaimana sistem peradilan berupaya untuk membuat proses hukum lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum terutama bagi mereka yang terlibat langsung dalam perkara pembunuhan. Dalam hal asas biaya ringan, objek penelitian mencakup analisis terhadap upaya untuk meminimalkan biaya perkara agar tidak memberatkan pihak-pihak yang terlibat. Ini meliputi kajian terhadap kebijakan penetapan biaya perkara termasuk implementasi Surat Ketua Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan Tinggi Nomor KMA/155/K/1981 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor SE-MA/17/1983 yang menetapkan batasan biaya perkara. Penelitian juga menyelidiki bagaimana sistem peradilan berupaya untuk menghindari biaya tambahan yang tidak perlu dalam penanganan perkara pembunuhan.

Objek penelitian juga mencakup analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi asas peradilan cepat, sederhana, dan murah dalam kasus pembunuhan. Ini meliputi kajian terhadap jumlah perkara yang masuk, kesiapan jaksa dalam pembuatan surat dakwaan, nota pembelaan,

²⁰ Zet Tadung Allo, Ulil Amri, and Syarif Saddam Rivanie Parawansa, "The Innovation of Pre-Prosecution Concepts in Handling Criminal Cases Based on The Principle of *Contante Justitie*: Inovasi Konsep Prapenuntutan Dalam Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Asas *Contante Justitie*," *The Prosecutor Law Review* 2, no. 1 (2024).

²¹ D P Andriyani, "Penerapan Pasal 109 Ayat (2) Kuhap Dikaitkan Dengan Terbitnya SP3 Penyidik Poli Terhadap Kasus Pembelaan Terpaksa" (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN, 2021), <http://repository.unpas.ac.id/54343/>.

²² Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek* (Surabaya: Jakad Media Publishing, n.d.).

dan tuntutan, perilaku terdakwa selama proses persidangan, serta kehadiran hakim dalam persidangan.²³ Penelitian juga menyelidiki hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi asas tersebut seperti aturan baru yang belum dipahami dengan baik oleh petugas peradilan dan keterbatasan sumber daya termasuk ruang sidang yang terbatas.

Kendala Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Murah Dalam Sistem Peradilan Tindak Pidana Berdasarkan Kuhap Dalam Perkara Pembunuhan

Asas peradilan cepat, sederhana, dan murah (*contante justitie*) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem peradilan Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini bertujuan untuk mewujudkan proses peradilan yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dalam konteks perkara tindak pidana pembunuhan, implementasi asas ini menjadi sangat krusial mengingat sifat serius dari kejahatan tersebut dan dampaknya terhadap masyarakat.

Asas peradilan cepat dalam KUHAP tercermin dalam berbagai ketentuan yang menekankan pentingnya kecepatan dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. Pasal 50 KUHAP memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik, segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, dan segera diadili oleh pengadilan. Selain itu, Pasal 102 ayat (1) dan (2) serta Pasal 110 ayat (1) dan (3) KUHAP mengatur bahwa penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyidikan.

Dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon, implementasi asas peradilan cepat dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, proses penangkapan tersangka yang relatif cepat. Polisi berhasil menangkap dan mengamankan 8 orang pelaku pada tanggal 31 Agustus 2016, hanya empat hari setelah kejadian. Hal ini menunjukkan respon yang cepat dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Namun, terdapat beberapa hal yang menunjukkan bahwa implementasi asas peradilan cepat masih belum optimal. Salah satu contohnya adalah kasus Saka Tatal, salah satu tersangka yang dinyatakan sebagai buronan dan baru ditangkap pada tahun 2024, delapan tahun setelah kejadian. Selain itu, adanya tiga tersangka yang dinyatakan sebagai buronan dan tidak ditindaklanjuti hingga tahun 2024 juga menunjukkan keterlambatan dalam proses peradilan. Lebih lanjut, proses peninjauan kembali (PK) yang baru dilakukan pada tahun 2024, delapan tahun setelah putusan awal, juga menunjukkan bahwa asas peradilan cepat belum sepenuhnya terlaksana. Meskipun PK merupakan upaya hukum luar biasa, jangka waktu yang panjang antara putusan awal dan PK dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar hak-hak terdakwa.

1. Implementasi Asas Peradilan Cepat dan Sederhana

Asas peradilan sederhana bertujuan untuk menyederhanakan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara agar menjadi lebih efisien dan tidak berbelit-belit. Dalam KUHAP, asas ini tercermin dalam berbagai ketentuan yang mengatur prosedur peradilan pidana secara sistematis dan terstruktur. Dalam kasus pembunuhan Vina, implementasi asas peradilan sederhana dapat dilihat dari proses persidangan yang dilakukan secara terstruktur, mulai dari sidang pertama hingga putusan. Namun, terdapat beberapa aspek yang menunjukkan bahwa implementasi asas ini masih belum optimal.

Implementasi asas peradilan sederhana dalam kasus pembunuhan menghadapi tantangan tersendiri mengingat kompleksitas kasus tersebut. Kasus pembunuhan Vina di Cirebon melibatkan berbagai tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan yang melibatkan banyak pihak dan bukti. Proses yang panjang dan rumit ini dapat dilihat sebagai tantangan dalam implementasi asas peradilan sederhana. Namun, upaya penyederhanaan tetap dapat dilakukan misalnya melalui manajemen kasus yang lebih baik, penggunaan teknologi untuk mempercepat proses administratif, dan peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Saputra²⁴ yang menunjukkan bahwa asas peradilan cepat dan sederhana belum diterapkan secara optimal pada tahap penyidikan dan pelimpahan berkas perkara. Dalam kasus pembunuhan Vina, kurang optimalnya penerapan asas ini terlihat antara lain dari munculnya perdebatan mengenai apakah sidang peninjauan kembali (PK) harus dilakukan secara

²³ Purwati.

²⁴ Saputra, "Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan (Contante Justitie) Dalam Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Kasus: Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN Smg)."

terbuka atau tertutup. Perdebatan ini menunjukkan bahwa prosedur persidangan masih belum sepenuhnya sederhana dan mudah dipahami oleh semua pihak. Selain itu, adanya kejanggalan dalam cerita pembunuhan, seperti tidak adanya bekas tusukan benda tajam pada tubuh korban, menunjukkan bahwa proses pembuktian dan penyelidikan mungkin tidak sesederhana yang seharusnya.

Lebih lanjut, adanya perbedaan antara dakwaan awal yang hanya mencakup Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, tanpa mencantumkan unsur asusila, dengan kenyataan bahwa ada dugaan pemerkosaan dalam kasus ini, menunjukkan bahwa proses perumusan dakwaan mungkin tidak sesederhana dan sejelas yang seharusnya.

2. Implementasi Asas Peradilan Murah

Asas biaya ringan dalam KUHAP bertujuan untuk meminimalkan biaya perkara agar tidak memberatkan pihak-pihak yang terlibat. Implementasi asas ini tercermin dalam berbagai kebijakan, termasuk Surat Ketua Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan Tinggi Nomor KMA/155/K/1981 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor SE-MA/17/1983 yang menetapkan batasan biaya perkara. Dalam konteks kasus pembunuhan, implementasi asas biaya ringan menjadi sangat penting mengingat proses yang panjang dan kompleks dapat berpotensi menimbulkan biaya yang besar.

Implementasi asas biaya ringan dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon dapat dilihat dari berbagai aspek. Meskipun kasus ini berlangsung dalam waktu yang lama dan melibatkan berbagai proses hukum, termasuk peninjauan kembali, sistem peradilan tetap harus berupaya untuk meminimalkan biaya yang harus ditanggung oleh pihak-pihak yang terlibat. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penggunaan teknologi untuk mengurangi biaya administratif, penyelenggaraan sidang yang efisien, dan pemberian bantuan hukum bagi pihak yang tidak mampu.

Keterlibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang memberikan perlindungan kepada tujuh terpidana menunjukkan adanya upaya untuk menjamin perlindungan hak-hak terdakwa tanpa membebani mereka dengan biaya tambahan. Hal ini sejalan dengan prinsip asas peradilan biaya ringan, yang bertujuan untuk menjamin akses terhadap keadilan tanpa diskriminasi berdasarkan kondisi finansial. Namun, di sisi lain, pelaksanaan peninjauan kembali (PK) yang diajukan delapan tahun setelah putusan pengadilan pertama berpotensi menimbulkan implikasi finansial yang signifikan, baik bagi para terdakwa maupun sistem peradilan secara keseluruhan. Lamanya proses hukum ini berisiko meningkatkan total biaya perkara, yang pada akhirnya bertentangan dengan semangat asas biaya ringan.

Temuan ini tidak sepenuhnya sejalan dengan hasil penelitian Saputra²⁵ dan Pratomo²⁶, yang menyimpulkan bahwa asas biaya ringan telah diterapkan secara optimal dalam perkara yang mereka kaji. Perbedaan ini dimungkinkan karena karakteristik kasus pembunuhan Vina yang kompleks dan memakan waktu lama, sehingga membuka peluang terjadinya pembengkakan biaya perkara secara keseluruhan.

Upaya penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan murah dalam sistem peradilan tindak pidana berdasarkan KUHAP dalam perkara tindak pidana pembunuhan

Dari segi kecepatan, meskipun ada upaya untuk menangani kasus dengan cepat, seperti penangkapan delapan tersangka dalam waktu empat hari, masih ada keterlambatan signifikan dalam beberapa aspek. Penangkapan Saka Tatal yang baru terjadi delapan tahun setelah kejadian, serta adanya tiga tersangka yang dinyatakan sebagai buronan dan tidak ditindaklanjuti hingga tahun 2024, menunjukkan bahwa asas peradilan cepat belum sepenuhnya terlaksana.

Kesederhanaan, proses peradilan dalam kasus ini tampaknya masih cukup kompleks. Adanya perdebatan mengenai sifat terbuka atau tertutupnya sidang PK, serta kejanggalan dalam cerita pembunuhan, menunjukkan bahwa proses peradilan belum sesederhana yang diharapkan. Kompleksitas ini dapat menyulitkan pemahaman publik terhadap proses hukum dan berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Biaya, meskipun tidak ada informasi spesifik mengenai biaya perkara, lamanya proses peradilan dan adanya PK delapan tahun setelah putusan awal berpotensi meningkatkan biaya

²⁵ Saputra.

²⁶ Pratomo, "Implementasi Penuntutan Perkara Tindak Pidana Secara Daring Akibat Pandemi Covid-19 Dalam Rangka Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Pada Kejaksaan Negeri Wonogiri."

keseluruhan perkara. Ini dapat bertentangan dengan asas peradilan murah yang bertujuan untuk memastikan akses keadilan bagi semua pihak.

Implementasi asas peradilan cepat, sederhana, dan murah dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam kasus pembunuhan, dapat dilihat melalui berbagai perspektif hukum. Teori keadilan prosedural (*procedural justice theory*) yang dikemukakan oleh Tom R. Tyler menekankan pentingnya proses yang adil dan transparan dalam sistem peradilan. Menurut teori ini, persepsi masyarakat terhadap keadilan sistem peradilan tidak hanya dipengaruhi oleh hasil akhir (*outcome*), tetapi juga oleh proses yang dijalani. Implementasi asas peradilan cepat, sederhana, dan murah dapat dilihat sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan prosedural ini.

Teori sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro juga relevan dalam pembahasan ini. Teori ini menekankan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi antar subsistem dalam sistem peradilan pidana, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakatan. Implementasi asas peradilan cepat, sederhana, dan murah memerlukan koordinasi yang baik antar subsistem ini untuk dapat berjalan efektif.

Dari perspektif hukum positif Indonesia, implementasi asas peradilan cepat, sederhana, dan murah dalam kasus pembunuhan harus memperhatikan berbagai sumber hukum yang berlaku. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat 1). Implementasi asas peradilan cepat, sederhana, dan murah dapat dilihat sebagai upaya untuk mewujudkan jaminan konstitusional ini KUHAP sebagai landasan utama hukum acara pidana di Indonesia, mengatur secara rinci tentang proses peradilan pidana, termasuk dalam kasus pembunuhan. Pasal 50 hingga Pasal 68 KUHAP mengatur tentang hak-hak tersangka dan terdakwa, termasuk hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili. Pasal 102 dan Pasal 110 KUHAP menekankan pentingnya kecepatan dalam proses penyidikan. Implementasi asas peradilan cepat, sederhana, dan murah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan ini.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menjadi sumber hukum penting dalam implementasi asas ini. Pasal 2 ayat (4) undang-undang ini secara eksplisit menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pasal 4 ayat (2) lebih lanjut menegaskan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kasus pembunuhan, implementasi asas peradilan cepat, sederhana, dan murah juga harus memperhatikan ketentuan dalam KUHP. Pasal 338 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan biasa dan Pasal 340 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan berencana menjadi dasar hukum materiil dalam penanganan kasus pembunuhan. Kompleksitas pembuktian dalam kasus pembunuhan terutama pembunuhan berencana, menjadi tantangan dalam implementasi asas peradilan cepat dan sederhana. Implementasi asas peradilan cepat, sederhana, dan murah dalam kasus pembunuhan juga harus mempertimbangkan aspek perlindungan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan keadilan tanpa diskriminasi (Pasal 17). Implementasi asas ini harus memastikan bahwa upaya untuk mempercepat dan menyederhanakan proses peradilan tidak mengorbankan hak-hak dasar tersangka, terdakwa, maupun korban.

Dalam praktiknya, implementasi asas peradilan cepat, sederhana, dan murah dalam kasus pembunuhan menghadapi berbagai tantangan. Kasus pembunuhan Vina di Cirebon menunjukkan kompleksitas proses peradilan pidana dalam kasus pembunuhan. Proses yang berlangsung dari tahun 2016 hingga 2024 menunjukkan bahwa implementasi asas peradilan cepat masih menghadapi kendala. Faktor-faktor seperti kompleksitas pembuktian, jumlah tersangka yang banyak, dan munculnya bukti-bukti baru dapat memperpanjang proses peradilan. Namun, kasus ini juga menunjukkan upaya sistem peradilan untuk menerapkan asas peradilan sederhana dan murah. Penggunaan mekanisme praperadilan dapat dilihat sebagai upaya untuk menyederhanakan proses dan mengurangi biaya dengan menyelesaikan persoalan-persoalan prosedural sebelum masuk ke pokok perkara. Keputusan hakim praperadilan untuk membatalkan status tersangka Pegi Setiawan karena tidak adanya bukti bahwa ia pernah diperiksa sebagai calon tersangka menunjukkan upaya untuk menjaga keabsahan prosedur hukum.

KESIMPULAN

Kendala implementasi asas peradilan cepat, sederhana, dan murah dalam kasus pembunuhan menunjukkan adanya upaya positif namun masih menghadapi tantangan signifikan. Aspek kecepatan tercermin dari penangkapan delapan tersangka dalam waktu singkat, namun terhambat oleh keterlambatan penanganan beberapa tersangka lainnya hingga delapan tahun kemudian. Prinsip kesederhanaan terwujud dalam struktur persidangan, tetapi kompleksitas kasus dan perdebatan prosedural menunjukkan bahwa proses belum sepenuhnya sederhana. Asas peradilan murah tercermin dari keterlibatan LPSK dalam melindungi hak terdakwa, namun proses yang berkepanjangan berpotensi meningkatkan biaya keseluruhan. Upaya penerapan asas peradilan cepat biaya murah meliputi kompleksitas pembuktian, jumlah tersangka yang banyak, dan munculnya bukti baru. Meski demikian, upaya perbaikan terlihat melalui penggunaan mekanisme praperadilan untuk menyederhanakan proses. Kasus ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara efisiensi proses dan perlindungan hak-hak terdakwa serta korban. Diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, optimalisasi manajemen kasus, dan pemanfaatan teknologi untuk mempercepat proses administratif guna mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan murah secara lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Allo, Zet Tadung, Ulil Amri, and Syarif Saddam Rivanie Parawansa. "The Innovation of Pre-Prosecution Concepts in Handling Criminal Cases Based on The Principle of Contante Justitie: Inovasi Konsep Prapenuntutan Dalam Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Asas Contante Justitie." *The Prosecutor Law Review* 2, no. 1 (2024).
- Andriyanni, D P. "Penerapan Pasal 109 Ayat (2) Kuhap Dikaitkan Dengan Terbitnya SP3 Penyidik Polri Terhadap Kasus Pembelaan Terpaksa." FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN, 2021. <http://repository.unpas.ac.id/54343/>.
- Ariyanti, Vivi. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (December 30, 2019): 33. <https://doi.org/10.35586/jjur.v6i2.789>.
- Arrahmania, Musbirah, Abd Asis, and Audyna Mayasari Muin. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Terkait Hak-Hak Warga Binaan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Palopo." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 2 (December 5, 2021): 1–18. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i2.19541>.
- Dwiyanti, Asti, Citranu Citranu, Okta Nofia Sari, Budiyanto Budiyanto, Ahmad Muntazar, Hotlarisda Girsang, Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani, and Mia Amalia. *Pengantar Hukum Pidana: Teori, Prinsip, Dan Implementasi*. PT. Green Pustaka Indonesia, 2024.
- Faqih, Abd. Rahem, Turniningtyas Ayu Rachmawati, Yahya, Ahmad Muwafik Saleh, and Septi Anitasari. "Pelatihan Aplikasi Teknologi Budidaya Udang Vanamae Air Tawar Di Lapas Kelas 1 Malang." In *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat - SNPPM 2023*. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2023.
- Fernando, Youngky. "Complaint Defiction and Ultimium Remedium in the Perspective of Positivism (Roman) Law School, and Realism, and Sociology, and Utilitarism and Freie Recht Slehre (Anglo-American)." *Journal Equity of Law and Governance* 3, no. 1 (March 9, 2023): 58–71. <https://doi.org/10.55637/elg.3.1.6616.58-71>.
- Islamy, Yolanda, Elis Rusmiati, and Erika Magdalena Chandra. "Analisis Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial Berdasarkan RKUHP 2019." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2022): 1–15. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.5349>.
- Marrismawati, Cyta Sucy, Arini Asriyani, Muhammad Rusdi, Suprpto Suprpto, and Sul Hendrawan. "Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Tantangan Dan Solusi Menuju Keadilan Efektif." *Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 4 (2024): 377–82.
- Pratomo, Ardhito Yudho. "Implementasi Penuntutan Perkara Tindak Pidana Secara Daring Akibat Pandemi Covid-19 Dalam Rangka Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya

- Ringan Pada Kejaksaan Negeri Wonogiri.” Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2021.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing, n.d.
- Raja, Darman Lumban, Ahmad Fauzi, and Alpi Sahari. “Perlindungan Hak Tersangka Dalam Memberikan Keterangan Secara Bebas Pada Proses Penyidikan Di Kepolisian Sektor Medan Baru.” *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (January 14, 2023): 208. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.340>.
- Saputra, Ryan Arsandi. “Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan (Contante Justitie) Dalam Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Kasus: Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN Sng).” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.
- Situmorang, Christian Immanuel, and Irwan Triadi. “Reformasi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Meningkatkan, Independensi, Dan Kualitas.” *Journal Customary Law* 1, no. 2 (May 8, 2024): 9. <https://doi.org/10.47134/jcl.v1i2.2429>.
- Sundusiyah, Sundusiyah, and Erie Hariyanto. “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Pamekasan.” *Arena Hukum* 15, no. 3 (2022): 471–98.
- Uli, Genesis Ivana, Prija Djatmika, and Eny Harjati. “Analisis Pertimbangan Hakim Praperadilan Putusan 33/Pid.Prap/2020/PN.JKT.SEL Tentang Penetapan Tersangka Tidak Sah Dalam Keadilan Kepastian Hukum.” *RechtJiva* 1, no. 1 (March 4, 2024): 44–61. <https://doi.org/10.21776/rechtjiva.v1n1.3>.
- Warasi, Noverianto Gori, Yoel Melsaro Larosa, Yupiter Mendrofa, and Meiman Hidayat Waruwu. “Analisis Pemanfaatan Teknologi E-Court Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Aksesibilitas Di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.” *Management Perspective: Jurnal Penelitian Manajemen* 1, no. 3 (August 31, 2024): 150–58. <https://doi.org/10.62138/management.v1i3.74>.
- Yulianto, Eki. “Diwarnai Ketegangan, Sidang PK 6 Terpidana Kasus Vina Cirebon Digelar Kembali Dengan Status Terbuka.” *Tribun Jabar*, 2024. https://jabar.tribunnews.com/2024/09/04/diwarnai-ketegangan-sidang-pk-6-terpidana-kasus-vina-cirebon-digelar-kembali-dengan-status-terbuka#google_vignette.